



PUTUSAN

Nomor 0102/Pdt.G/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Payak, RT.005 RW.002, Desa Payak, Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Payak, RT.005 RW.002, Desa Payak Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Juni 2019 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0102/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 01 Juli 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor: 0102/Pdt.G/2019/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Serasan pada tanggal 07 November 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XI/2012 tanggal 07 November 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Payak selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Payak Kecamatan Serasan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan telah dikaruniain1 (satu) orang anak yang bernama Nadil bin Herman Toni, lahir tanggal 17 April 2013;
dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak Februari 2019, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat saat Penggugat berkiripesan dengan teman Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan tersebut diatas, karena Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain yakni teman Penggugat sendiri, padahal hal tersebut tidaklah benar, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama, Tergugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Payak, sedangkan Penggugat masih tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Payak akan tetapi beda RT dengan Tergugat, dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor: 0102/Pdt.G/2019/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0002/Pdt.G/2019/PA.ntn tanggal 22 Juli 2019, yang telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perubahan yang disampaikan secara lisan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada posita angka 4 dirubah menjadi "Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak bulan Desember 2018, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat saat Penggugat berkirim pesan

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor: 0102/Pdt.G/2019/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan teman Penggugat yang bernama Harun. Penggugat dengan laki-laki tersebut hamper setiap hari saling berkirim pesan. Tergugat marah setelah membaca isi pesan dari laki-laki tersebut yang memakai kata 'sayang' dan pesan tersebut dibalas oleh Penggugat dengan kata serupa yang kemudian mengadukan Penggugat kepada orang tua Penggugat";

b. Pada posita angka 5 bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan Februari tahun 2019;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar sabar dan kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan dari register perkara Pengadilan Agama Natuna, perkara cerai gugat atas nama Penggugat dan Tergugat telah terdaftar sebelumnya dengan register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0038/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 11 Februari 2019 dan telah diputus tanggal 5 April 2019. Namun demikian Hakim menganggap bahwa perkara a quo tidak berlaku asas *nebis in idem*, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/1992 Tanggal 24 Juli 1993 yang menyatakan bahwa “dalam perkara sengketa perkawinan termasuk hadhanah, tidak berlaku asas *nebis in idem*”;

Menimbang, bahwa perubahan posita gugatan Penggugat angka 4 dan tambahan penjelasan pada posita angka 5, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv dapat dilakukan sepanjang tidak merubah kejadian materil perkara, menurut majelis perubahan tersebut tidak merubah hubungan hukum dan tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan pada posita angka 4 disebutkan bahwa Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain dengan saling berkirip pesan dan memuat kata-kata ‘sayang’ sedangkan pada posita angka 5 disebutkan bahwa “...Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain yakni teman Penggugat sendiri, padahal hal tersebut tidaklah benar...”, sehingga antara posita angka 4 dan posita angka 5 terdapat alasan yang kontradiktif dan tidak ada kesesuaian, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor: 0102/Pdt.G/2019/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulq'adah 1440 Hijriyah, oleh **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Ishak**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 220.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah
Rp 316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor: 0102/Pdt.G/2019/PA.Ntn.